

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
BAMBANG SUYONO
NPM : 09. 840.0207
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Tindak pidana asusila adalah salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli yaitu anak dibawah umur. Anak adalah sumberdari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan terhadapperbuata-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya.

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan yang ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan bahkan pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Untuk itu kita harus menangani dan mengurangi kejahatan perbuatan asusila dengan peran serta masyarakat yang akan membantu mengurangi kejahatan tersebut.

Dalam tindak pidana asusila banyak yang menjadi korban adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dalam hal ini juga orang tua memberitahukan tentang dampak yang akan diterima jika seorang anak nantinya bila menjadi korban kejahatan perbuatan asusila.

Dalam melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan tersebut. Kita dapat mengetahui bagaimana proses dan prosedur persidangan dalam kasus tindak pidana asusila dan apa saja yang menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini hukuman yang diterima haruslah sesuai dengan dengan kejahatan yang dilakukannya. Dan juga bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana asusila tersebut agar tidak berkembang dan dapat merugikan masyarakat.